



Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)

Paul Edward Mataheru¹, Yanti Amelia Lewerissa², Steven Makaruku³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : paulmataheru27@gmail.com

ABSTRACT: *The element of joint theft is defined as an act committed jointly, with the same intention as stipulated in Article 56 of the Criminal Code, namely participation in the act. Participation in committing is defined as "Committing together". In this context, of course, the perpetrators must be at least two people who commit the crime and who participate in the crime. This research uses normative juridical research methods with legal materials used, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques are carried out through literature study and analyzed using qualitative analysis methods to answer the problems in this writing. Based on Decision No. 398/Pid.B/2022/PN.Amb, the author concludes that the judge could have implemented Article 55 of the Criminal Code because the actions committed by the defendant were also included in the crime of participation (Medepleger). The author concludes that it would be very fair if the judge sentenced the defendant to Article 363 paragraph (1) 4th jo Article 55 of the Criminal Code. The author also concludes that the defendant has previously been convicted, the sentence should have been aggravated not only for 2 years, because the defendant's actions fall into the category of qualifying or certain crimes and the threat of punishment is also aggravated where the main elements of theft are the same as the elements of theft in Article 362 of the Criminal Code, while the special elements that aggravate the punishment are contained in many elements, for example in paragraph (4) of Article 363 which consists of several alternatives, namely the aggravation of the object element, which lies at the time or incident when the theft is committed; and the perpetrators are more than one (with allies).*

Keyword : Criminal Act; Theft; Weighting.

ABSTRAK: Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "Melakukan bersama-sama", dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal dua orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier, teknik pengumpulan data dilakukan melalui study kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan pada penulisan ini. Berdasarkan putusan No. 398/Pid.B/2022/PN.Amb, Penulis berkesimpulan bahwa Hakim bisa saja mengimplementasikan pasal 55 KUHP dikarenakan tindakan yang dilakukan terdakwa juga termasuk dalam tindak pidana Turut serta (Medepleger). Penulis berkesimpulan bahwa akan sangat adil apabila Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 55 KUHP. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, seharusnya Hukumannya diperberat tidak hanya 2 tahun saja, karena perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan kualifikasi atau tertentu dan ancaman hukumannya juga diperberat dimana unsur-unsur pokok pencuriannya sama dengan unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP, Sedangkan unsur khusus yang memberatkan pidana terdapat dalam banyak unsur, misalnya pada ayat (4) dari Pasal 363 terdiri dari beberapa alternatif, yaitu pemberat pada unsur objeknya yakni terletak pada saat atau kejadian ketika melakukan pencurian; dan pembuatnya lebih dari satu (dengan bersekutu).

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pencurian; Pemberatan.

PENDAHULUAN

Hakim ialah jabatan tertinggi dalam struktur Lembaga penegakkan Hukum yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim berperan sangat penting dan sangat bersentuhan dengan berbagai paradigma peradilan sebagai suatu Lembaga tertinggi untuk mencari keadilan bagi masyarakat terutama oleh para pencari keadilan (*justitiabeln*) dalam menjatuhkan putusan atau vonis yang seadil-adilnya.

Pemahaman dan penguasaan peranan, tugas, dan fungsi serta kewajiban hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional, memungkinkan menghasilkan putusan hakim yang mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim yang demikian tersebut, akan mencerminkan rasa keadilan kan menghasilkan keadilan bagi masyarakat, bilamana bersesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai wujud dan implementasi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹ Pentingnya hakim dalam perkembangan dan juga rasa keadilan bagi masyarakat, perlu diketahui bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman haruslah berkewajiban membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan, dan berusaha sekuat mungkin untuk meewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kekuasaan kehakiman digolongkan dalam Independensi Institusional atau struktural. Sedangkan dalam arti luas, Independensi kekuasaan kehakiman pengadilan merupakan independensi individual atau personal dapat dibedakan menjadi Dua bagian. Yang pertama adalah Independensi personal, yaitu independensi Hakim terhadap sesama Hakim koleganya, yang kedua ialah Independensi substantif, merupakan independensi dari pengaruh semua pihak baik dalam memutus perkara maupun kedudukannya sebagai Hakim yang dijamin undang-undang.²

Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,³ ada berbagai macam tindak pidana pencurian yang telah tercantum sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum pidana diantaranya ialah, Pasal 362 KUHP yang mengatur terhadap tindak pidana pencurian biasa, Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana ringan, Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian di kalangan keluarga.

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih termasuk didalam golongan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4. Noyon Lengemeyer, berpendapat bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut adalah tindakan melawan hukum. Simons dan Pompe mendefinisikan, "mengambil" itu

¹ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 2.

² J.Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, dalam Luhut Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc*, (Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Fakultas pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h. 189.

³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Edisi I (1st ed), Reality Publisher, Surabaya. 2009, h. 499.

belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut.

Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya pencegahan kejahatan dapat diupayakan melalui; 1) Penerapan hukum pidana (penerapan hukum pidana); 2) Pencegahan tanpa hukuman; 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan penghukuman melalui media massa (mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman/media massa). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pidana (menggunakan hukum pidana) dan non-pidana (tanpa menggunakan hukum pidana).⁴

Berdasarkan pada putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb yang dimana terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan majelis hakim yang menangani kasus tersebut telah menjatuhkan pasal 363 Ayat (1) ke-4 terhadap terdakwa Martinus Lukmetiabila. Majelis Hakim Dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan sejumlah unsur-unsur yang telah sesuai dan terpenuhi pada pasal 363 ayat (1) ke-4. Namun, Berdasarkan pada putusan Hakim yang menjatuhkan pasal 363 ayat (1) ke-4 terhadap terdakwa pada kasus yang telah dijabarkan di latar belakang, bisa penulis simpulkan bahwa dibalik tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dan juga teman terdakwa, adanya tindakan kejahatan Terdakwa yang mengarah pada pasal 55 KUHP yaitu turut serta atau membantu tindak pidana, Namun pasal tersebut tidak diimplementasikan oleh Hakim terhadap terdakwa padahal menurut pandangan penulis, tindak pidana yang dilakukan terdakwa sangat memenuhi unsur pasal tersebut.

Berdasarkan kronologi pada putusan 398/Pid.B/2022/PN.Amb, telah tertera jelas bahwa setelah terdakwa mencuri barang berupa satu unit Handphone Xiaomi redmi note 9c dari saku celana milik korban, barang curian tersebut langsung diberikan kepada teman terdakwa yaitu Sdr. MOCE untuk diamankan, dan setelah menerima barang curian tersebut, Sdr. MOCE langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara tanpa sepengetahuan korban. Dalam konteks ini, bisa penulis simpulkan bahwa dengan adanya perilaku turut serta dalam membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penulis merasa bahwa tidak cukup hanya mengadili terdakwa dengan pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP, melainkan terdakwa harus diadili dengan pasal 363 ayat 1 ke (4) jo. Pasal 55 KUHP. Kemudian yang kedua adalah Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dianggap penulis terlalu ringan, meskipun Hakim sudah tepat dalam mengambil keputusan yaitu mengadili terdakwa dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Akan tetapi menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu rendah dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terdakwa juga sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode normatif, metode penelitian normatif sendiri merupakan suatu metode yang dimana mengumpulkan informasi melalui penulisan hukum pustaka (*library research*). Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian Pendekatan Masalah, Dalam pendekatan masalah yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian kasus

⁴ Yanti Amelia Lewerissa, Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru, *SASI* 27, no. 3 (October 7, 2021), h. 310

tersebut adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindakan kriminal, yang dimana tindakan tersebut telah di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363. Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk "pencurian istimewa", maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.⁵

Seperti pada penjelasan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-4, bisa disimpulkan penulis bahwa, agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi "pencurian khusus", sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) yaitu: "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat dengan ancaman pidananya.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (*pidana*) maupun upaya non penal.⁶

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass*

⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, h. 221.

⁶ Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 28.

media). Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum atau pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi. Sehubungan dengan itu, Helen Silving merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterrence*).⁷

Berdasarkan perumusan tujuan pemidanaan atau hukuman yang dikemukakan oleh Helen Silving diatas, menurut penulis sudah tepat, dikarenakan selain memberikan aspek pembalasan dan pencegahan kepada pelaku kejahatan, juga melakukan perbaikan dan penjeratan, sebab fungsi nyata dari penghukuman atau pemidanaan memang punya maksud dan tujuan untuk memperbaiki pelanggar hukum demi melindungi masyarakat serta menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat.

B. Penerapan Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 398/Pid.B/2022/PN.Amb.

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku pencurian yaitu orang yang melakukan secara bersama-sama dengan mengambil barang milik orang lain sesuai tujuan bersama dan mempunyai niat yang disengaja, dalam hal ini, pelaku tidak hanya satu orang saja atau disebut juga dengan Turut Serta (*deelneming*). Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama atau dapat juga disebut sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Menurut Adami Chazawi pengertian penyerataan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Masalah penyerataan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:⁸ a) Bentuk penyerataan berdiri sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan; b) Bentuk penyerataan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Didalam rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 pada putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb terdapat unsur-unsur Pasal Terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Uraian unsur-unsur pada pasal 363 ayat (1) ke-4 pada putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb. adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis

⁷ P. A. F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, h. 98.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 71.

kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2) Unsur Mengambil sesuatu barang.

Mengambil yang dimaksud dalam pencurian, adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.⁹

3) Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda atau barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemilikinya, karena benda atau barang yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian.

4) Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Secara melawan hukum, pada umumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, pengertian 'dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.¹⁰

5) Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih

Sehubungan dengan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memenuhi syarat "bekerja sama". Jadi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang "pelaku" (*dader*) dan ada seorang pembantu (*madeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Memenuhi syarat bekerja sama.¹¹

C. Dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara Pencurian Dengan Pemberatan.

Menjalankan mandat untuk menjatuhkan pidana, Hakim sebagai bagian yang mempunyai kuasa dapat memberikan tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa pengambilan putusan atau penjatuhan pidana Hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dipertimbangkan. Seorang Hakim, Terkhususnya Di Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai nilai yang ada di daerah di mana Hakim tersebut bertugas.

⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995, h. 216.

¹⁰ <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/slr/article/download/127/112>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

¹¹ <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/slr/article/download/127/112>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

Kebebasan Hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam menerapkan peraturan tindak pidana dalam situasi konkrit, Hakim harus mempunyai kebebasan untuk: 1) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan; 2) Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataukah pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan; 3) Sebelum Hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macamnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan Hakim dapat memilih apakah akan menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah menjatuhkan pidana yang diperberat saja.

Sebagaimana yang kita ketahui, proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam pemeriksaan di pengadilan, kasus pencurian dengan pemberatan yang penulis rangkum yaitu pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan: Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan: 1) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan; 2) Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain; 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor 398/Pid.B/2022/ PN.Amb.

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi*, yaitu argumen atau alasan Hakim yang dipakai sebagai pertimbangan Hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan Hakim itu sendiri terbagi atas dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah landasan Seorang Hakim dalam mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pasal 183 KUHP Menjelaskan bahwa, Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas Terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat

tindak pidana itu dilakukan.¹² Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anngapannya tersebut.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d) Keterangan Terdakwa

Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

f) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006. h. 124-125.

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan bahwa : salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis itu sendiri, Hakim melihat dari latar belakang Terdakwa melakukan Tindak Pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan bagaimana akibat dari perbuatan Terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri Terdakwa, keadaan fisik maupun psikis Terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada Terdakwa. Seorang hakim didasarkan oleh keyakinan Hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan Terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong Terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.¹³

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri Terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau kah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

¹³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006. h. 136-137.

Konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan Hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.¹⁴

e) Faktor Agama

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor Agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan Agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.¹⁵

KESIMPULAN

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, telah sesuai dan memenuhi semua unsur-unsur obyektif sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Namun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangat berkaitan dan sesuai dengan unsur pasal 55 KUHP, yang dimana adanya tindakan turut serta dalam kronologi kejadian pada putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, akan tetapi Majelis Hakim hanya menjatuhkan pasal 363 ayat (1) ke-4 terhadap terdakwa yang sebenarnya akan sangat adil bila hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 55 KUHP. Tentunya Hakim sebagai penegak Hukum haruslah menilai dan mengkaji setiap pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan segala aspek ketentuan Hukum yang berlaku demi menegakan keadilan yang seadil-adilnya terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan didalam putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb.

REFERENSI

Jurnal

Yanti Amelia Lewerissa, Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru, *SASI* 27, no. 3 (October 7, 2021), hal. 310.

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006. h. 141.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006. h. 142-143.

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Edisi I (1st ed), Reality Publisher, Surabaya. 2009.

M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.

Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

P. A. F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006.

Online/World Wide Web

J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, dalam Luhut Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc*, (Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Fakultas pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/slr/article/download/127/112>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.